

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1      Kesimpulan**

Setelah menjalani kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) selama 5 minggu di Apotek OneHealth sejak tanggal 07 April – 10 Mei 2025, yang dapat disimpulkan bahwa selama kegiatan PKPA calon Apoteker mendapatkan:

1.      Calon apoteker mendapatkan kesempatan untuk melakukan kegiatan kefarmasian di Apotek OneHealth dan mampu berperan aktif dalam pelayanan kefarmasian kepada pasien.
2.      Mendapatkan kesempatan untuk mempelajari kegiatan kefarmasian yang dilakukan oleh apoteker, seperti pengadaan barang, dispensing, komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pasien.
3.      Mengaplikasikan ilmu teori yang didapatkan dibangku perkuliahan dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan, serta dapat mengembangkan diri secara terus menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit, Antusias (PeKA)

#### **5.2      Saran**

Setelah menjalani kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek OneHealth, maka disarankan:

1.      Mahasiswa calon apoteker harus lebih aktif dalam melaksanakan kegiatan PKPA dan aktif berdiskusi dengan apoteker pembimbing untuk menggali informasi, sehingga mendapatkan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas mengenai peran dan tanggung jawab

- apoteker dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian terutama di apotek.
2. Mahasiswa calon apoteker harus lebih mempersiapkan diri dengan meningkatkan pemahaman terkait obat-obatan dan mempelajari Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di apotek sehingga dapat melaksanakan PKPA apotek dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aberg, J.A., Alvarez, W., Armstrong, L., Bachmann, K.A., Bauhgman, V., Beizer, J.L. & Bonfiglio, M.F. (2009). *Drug Information Handbook*. 17th ed. Ohio: American Pharmacists Association.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian*. Jakarta: BPOM RI.
- Brayfield, A. (2014). *Martindale: The Complete Drug Reference*. 38th ed. London: Pharmaceutical Press.
- British National Formulary (BNF). (2023). *British National Formulary*. 85th ed. London: Royal Pharmaceutical Society.
- Katzung, B.G. (2017). *Basic & Clinical Pharmacology*. 14th ed. New York: McGraw-Hill Education.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

McEvoy, G.K. (2011). *AHFS Drug Information*. Bethesda, MD: American Society of Health-System Pharmacists.

Pemerintah Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Jakarta: Republik Indonesia.